

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH
DAERAH KLATEN DAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI AIR UMBUL COKRO BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Karelina Widya Margaretha; Nunik Nur Hayati, S.H., M.H..
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Abstrak

Penelitian Ini Membahas Mengenai Konflik Sengketa Kewenangan Dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro. Hasil Penelitian Ini Didapatkan Bahwa Sengketa Kewenangan Dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Disebabkan Oleh Perbedaan Pemahaman Mengenai Penerapan Aturan Hukum Yang Berlaku Oleh Para Pihak Yang Bersengketa Dan Konflik Ini Berdampak Bagi Kehidupan Masyarakat Yang Meliputi Beberapa Aspek Kehidupan Mulai Dari Aspek Hukum, Ekonomi, Social Hingga Lingkungan. Secara Litigasi Telah Diajukannya Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Namun Gugatan Tersebut Tidak Diterima Oleh Ptun Semarang, Sedangkan Secara Non Litigasi Telah Dilakukannya Mediasi Beberapa Kali Oleh Pemprov Jateng Namun Belum Juga Ditemukan Titik Terang.

Kata Kunci : Sengketa Kewenangan, Sumber Daya Air, Upaya Penyelesaian.

Abstract

This Study Discusses The Conflict Of Authority Disputes In The Collection Of Taxes And Levies Of The Water Umbul Cokro. The Results Of This Study Were Found That Disputes Over Authority In The Collection Of Taxes And Levies Of The Cokro Water Banner Were Caused By Differences In Understanding Of The Application Of The Applicable Legal Rules By The Parties To The Dispute And This Conflict Had An Impact On The Lives Of The Community Which Included Several Aspects Of Life Ranging From Legal, Economic, Social To Environmental Aspects. In Litigation, A Lawsuit Has Been Filed With The State Administrative Court But The Lawsuit Was Not Accepted By The Semarang State Administrative Court, While Non-Litigation Has Been Mediated Several Times By The Central Java Provincial Government But No Bright Spot Has Been Found.

Keywords: Authority Disputes, Settlement Efforts, Water Resources.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang berlimpah, dari mulai sumber daya alam yang dapat diperbaharui hingga yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam tersebut meliputi sumber daya air, sumber daya hutan bahkan sumber daya

mineral. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia maka sudah sepatutnya pengelolaannya diatur dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam aspek hukum (Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, 2015), dalam pengelolaannya sumber daya alam di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Air merupakan sumber utama kehidupan bagi manusia, karena berbagai aktifitas manusia Sebagian besar bersumber pada air, dimulai dari kebutuhan domestik, irigasi sampai industri semuanya memerlukan air untuk proses pelaksanaannya dan rakyat Indonesia berhak atas penggunaan sumber daya air yang ada seperti yang sudah tercantum dalam pasal 8 ayat (2) UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Umbul cokro atau yang dulunya disebut dengan umbul ingas merupakan salah satu sumber mata air yang terkenal di kabupaten klaten, umbul cokro sendiri sudah ada dari sekitar abad ke-9 pada masa pemerintahan Paku Buwono IX. Sumber mata air umbul cokro ini menghasilkan air yang jernih dan segar sehingga dapat digunakan oleh Masyarakat sekitar bukan hanya untuk kebutuhan domestic lagi namun juga sebagai sumber irigasi bagi petani di daerah tersebut, bahkan umbul cokro juga menjadi salah satu sumber aliran air bagi PDAM Surakarta untuk memenuhi kebutuhan air Masyarakat Surakarta dari tahun 1928 hingga sekarang. Pengelolaan umbul cokro yang dikelola oleh lebih dari 1 lembaga menimbulkan gejala konflik yang terjadi dari tahun 2012 hingga saat ini oleh pihak Pemda Klaten dan Pemerintah Kota (selanjutnya disebut Pemkot) Surakarta. Konflik tersebut dipicu oleh Pemda Klaten yang menaikkan tarif retribusi Umbul Cokro hingga membuat Pemkot Surakarta enggan membayar biaya retribusi tersebut karena Pemkot Surakarta merasa bahwa keputusan menaikkan biaya retribusi tersebut merupakan keputusan sepihak oleh Pemda Klaten. Konflik itu timbul dikarenakan kedua belah pihak merasa sama-sama memiliki Umbul Cokro,

2. METODE

Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Normatif Yang Dimana Data-Data Diperoleh Melalui Metode Kepustakaan Lalu Data Sekunder Dianalisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan Dengan Isu Hukum Yang Sedang Terjadi Didalam Penelitian Ini Dan Akan Dihasilkan Data Deskriptif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Dari Konflik Sengketa Kewenangan Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Air Umbul Cokro Dilihat Dari Berbagai Aspek Kehidupan

Konflik dari adanya sengketa kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air umbul cokro oleh Pemda Kabupaten Klaten dengan pemerintah kota solo yang terjadi beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan beberapa aspek kehidupan dalam Masyarakat ikut terdampak, beberapa aspek kehidupan yang terdampak adalah sebagai berikut :

a) Dampak Hukum

Konflik yang terjadi mulai tahun 2012 ini terus berlanjut dikarenakan kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama tetap berpegang teguh pada argumennya masing-masing, Pemda Kabupaten Klaten yang terus mengharapkan adanya kontribusi dari pemkot Surakarta terkait pemanfaatan SDA Umbul Cokro yang diperjual belikan oleh PDAM Surakarta hingga pada tahun 2012 sempat adanya ancaman penghentian aliran air ke Solo oleh bupati Klaten jika PDAM Surakarta tak kunjung membayar biaya kontribusi senilai 4,1 miliar karena mengingat 40% pasokan air PDAM Surakarta berasal dari Kabupaten Klaten dan pemkot Surakarta yang tetap berpendapat bahwa SDA Umbul Cokro merupakan SDA yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya demi kemakmuran rakyat berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan juga mengingat bahwa pemkot Surakarta telah membayar pajak air permukaan dan enggan menerima sistem perhitungan besaran kontribusi dari Kabupaten Klaten. Sejak dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadikan SDA Umbul Cokro masuk kedalam kategori PAP bahkan setelah UU tersebut tidak diberlakukan lagi tidaklah mengubah fakta bahwa SDA Umbul Cokro masih termasuk dalam kategori Air Permukaan yang Dimana pajak tersebut dibayarkan kepada provinsi oleh wajib PAP.

Adanya konflik yang berlarut - larut tersebut mengakibatkan adanya gejala yang terjadi dalam beberapa aspek kehidupan Masyarakat, dari adanya konflik Sengketa Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro maka apabila ditelaah lebih dalam mengenai penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam hukum positif Indonesia pemkot Surakarta sendiri tidak melanggar aturan hukum apapun karna pihak dari pemkot Surakarta sudah melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi

seperti yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan tidaklah melanggar aturan hukum yang berlaku saat ini, konflik sengketa kewenangan ini sendiri sebenarnya terjadi karena tidak adanya peraturan yang khusus membahas tentang pengelolaan pemanfaatan SDA Umbul Cokro ini sendiri maka karena adanya kekosongan hukum tersebutlah terjadi perbedaan pemahaman mengenai penerapan aturan hukum yang berlaku oleh para pihak yang berwenang yang dalam hal ini merupakan Kabupaten Klaten sebagai wilayah dimana SDA Umbul Cokro ini berada dan Pemkot Surakarta sebagai pihak yang mengambil dan memanfaatkan SDA Umbul Cokro.

b) Dampak Ekonomi

Sejak tahun 1928 hingga saat ini SDA umbul cokro masih menjadi salah satu sumber aliran mata air dari PDAM solo karena mata airnya yang dianggap paling layak untuk penyediaan air minum di Surakarta, atas pemanfaatan air tersebut mulai tahun 2007 sampai 2011 Pemerintah Kota Surakarta sendiri memberikan kontribusi kepada Kabupaten Klaten sebagai wilayah dimana SDA Umbul Cokro tersebut berada dengan jumlahnya yang bervariasi mulai dari 10 jt hingga 20 jt perbulannya namun kontribusi itu berhenti di tahun 2012 dikarenakan konflik yang mulai terjadi antara kedua pemerintah kota tersebut yang timbul akibat dari adanya kenaikan biaya kontribusi yang diduga sepihak oleh kabupaten Klaten yang mengakibatkan bertambahnya beban APBD Kota Surakarta. Penolakan pembayaran retribusi atau sumbangan oleh PDAM Solo sebagai pihak ketiga kepada Pemda Kabupaten Klaten berdampak besar kepada perekonomian kabupaten Klaten karna dengan demikian kabupaten Klaten telah kehilangan salah satu sumber dana PAD Kabupaten Klaten yang seharusnya dapat menambah pemasukan PAD yang dapat digunakan untuk peningkatan Pembangunan dana kesejahteraan Masyarakat sekitar wilayah SDA Umbul Cokro berada.

c) Dampak Social

Konflik yang terjadi karena Sengketa Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro oleh Pemkot Kota Solo dan Pemda Kabupaten Klaten ternyata juga berdampak dalam aspek social, hal tersebut dipicu oleh berkurangnya debit air Dari SDA Umbul Cokro yang dahulu melimpah namun sekarang ini telah berkurang karena adanya pemanfaatan SDA Umbul Cokro ke PDAM Solo menimbulkan kekecewaan para Masyarakat sekitar SDA Umbul Cokro berada terutama para petani yang membutuhkan

aliran air Dimana dahulu SDA Umbul Cokro ini hanya dimanfaatkan untuk mengaliri lahan persawahan bahkan hingga 60 ha namun kini hanya dapat mengaliri sekitar 15 ha saja maka karna hal tersebut kini petani yang berada di daerah SDA Umbul Cokro berada terpaksa harus beralih menanam tanaman palawija dan hal tersebut yang menjadi pemicu konflik Dimana mereka merasa dicurangi sebab mereka sebagai para warga setempat merasa lebih berhak dan memiliki SDA Umbul Cokro dan tidak seharusnya SDA tersebut dapat lebih dimanfaatkan oleh pihak lain (Permatasari, 2017). Selain kekecewaan Masyarakat setempat kepada para pemanfaat SDA Umbul Cokro, para pemangku kekuasaan yang berwenang yang terlibat dalam konflik inipun juga terkena dampaknya, hubungan pemkot solo dan Pemda kabupaten Klaten menjadi renggang oleh adanya konflik yang telah terjadi berlarut-larut dan tak kunjung usai ini.

d) Dampak Lingkungan

Terjadinya konflik karena Sengketa Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro juga berimbas ke aspek lingkungan, sumber daya air umbul cokro yang seharusnya dilestarikan bersama-sama karena merupakan salah satu sumber air untuk kehidupan masyarakat luas agar dapat terus lestari dan bermanfaat namun ternyata akibat adanya konflik dalam pengelolaannya menyebabkan SDA Umbul Cokro ini tidak di Kelola dengan baik dan maksimal. Sejak tahun 2007 meteran yang dipakai untuk mengukur debit air di SDA Umbul Cokro telah rusak dan hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung usai bahkan hingga tahun 2013 sekalipun, Dilansir dari solopos.com pada tahun 2020 kepala desa cokro yaitu heru budi santoso mengatakan bahwa pihak PDAM Solo sebagai pemanfaat SDA Umbul Cokro kurang peduli terhadap lingkungan dari Umbul Cokro ini sendiri dan hal tersebut menyebabkan kekecewaan oleh Masyarakat SDA Umbul Cokro.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air hak rakyat atas air dapat dikatakan terganggu akibat dialirkannya sebagian air ke Surakarta menyebabkan debit air yang diterima oleh para petani dan para pengelola kolam ikan disekitar SDA Umbul Cokro berada menjadi berkurang. Pemda Kabupaten Klaten sebagai pemilik wilayah SDA Umbul Cokro berada dan PDAM Solo sebagai salah satu pihak yang mengambil dan memanfaatkan SDA Umbul Cokro seharusnya saling bersinergi untuk merawat dan melestarikan lingkungan terutama

di wilayah SDA Umbul Cokro karena keduanya sama-sama bertanggung jawab atas lingkungan SDA Umbul Cokro itu sendiri, sebagai para pihak yang mengelola SDA Umbul Cokro haruslah saling membantu dan melengkapi fasilitas yang ada di SDA Umbul Cokro agar tidak merusak lingkungan dari SDA Umbul Cokro itu sendiri dan lingkungannya terjaga bukan malah saling melempar tanggung jawab apabila lingkungan dari SDA Umbul Cokro rusak.

3.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kewenangan Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Air Umbul Cokro

a) Kejelasan Regulasi

Apabila dilihat berdasarkan hierarki hukum positif di Indonesia pembayaran pajak dan retribusi atas pemanfaatan dan pengambilan SDA telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dimana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa pajak yang bersifat wajib pembayarannya untuk keperluan negara diatur lebih jelas dengan undang-undang dan undang-undang yang dimaksud tersebut semula adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dalam UU tersebut telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan pajak air permukaan yang tercantum dalam pasal 28 hingga pasal 32 mulai dari objek, subjek hingga wajib PAP dan aturan-aturan mengenai penarikan pembayaran PAP. Turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai kewenangan penarikan pajak air permukaan diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Penarikan pajak dan retribusi daerah atas pengambilan dan pemanfaatan SDA Umbul Cokro mutlak berada di tangan provinsi bukan daerah kabupaten/kota, maka dari itu pemberian kontribusi yang dilakukan oleh PDAM Solo kepada Pemkab Klaten yang berlangsung dari tahun 2007 – 2011 yang berupa sejumlah uang yang berkisar antara 10 jt hingga 20 jt perbulannya yang didasarkan oleh Perda Kabupaten Klaten No. 7 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah merupakan suatu hal yang tidak wajib dilakukan oleh PDAM Solo kepada Pemkab Klaten dan hal tersebut ditegaskan melalui pasal 3 Perda Kabupaten Klaten No. 7 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga

Kepada Daerah. pemberian sumbangan kontribusi yang dilakukan oleh PDAM Solo kepada Pemkab Klaten bukanlah suatu kewajiban karna pemberian tersebut didasari oleh keikhlasan/kerelaan pihak ketiga dan tidak mengikat para pengelolanya maka apabila PDAM Solo memutuskan untuk tidak lagi memberikan sumbangan kontribusi pihak ketiga kepada pemda seharusnya Pemkab Klaten tidak dapat mencegah hal tersebut karena pada dasarnya kewajiban dari PDAM Solo hanya berada pada pembayaran PAP yang dibayarkan kepada provinsi.

b) Upaya Mediasi

Sulitnya penyelesaian konflik sengketa Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro ini salah satu penyebabnya adalah penerapan tata cara Kerjasama yang dilakukan antara PDAM Solo dengan Pemda Klaten yang masih menggunakan dasar adat kebiasaan (K, 2014), Kebiasaan adat tersebut tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat karena hal tersebut juga tercantum dalam UUD 1945 tepatnya dalam ayat 2 pasal 18B. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan melalui mediasi yang telah dilakukan beberapa kali salah satunya melalui mediasi yang diselenggarakan oleh pemprov jateng adalah pada tanggal 12 desember 2012 yang berlangsung di semarang di kantor gubernur dan pada tanggal 19 desember 2012 yang diadakan di Klaten namun Upaya penyelesaian tersebut masih berjalan ditempat dan belum menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik tersebut. Dilansir dari media solopos Dikatakan apabila mediasi yang dilakukan berlangsung selama 2 jam yang dimulai dari pukul 10.30 hingga pukul 12.30 yang difasilitasi oleh tim koordinasi Kerjasama daerah pemprov jateng.

Mediasi dalam Upaya penyelesaian sengketa kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro dikutip dari Berita Acara yang tercantum sebagai bukti dari Putusan No. 49/G/2021/PTUN.SMG maka mediasi Kembali digelar oleh TTKD pada tanggal 23 february 2021 dan pada tanggal 1 april 2023 juga telah dilakukan rapat untuk membahas Kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh pemprov dan rapat tersebut dihadiri oleh pihak desa cokro dan pemda Solo, dalam rapat tersebut didapati kesepakatan mengenai insentif terkait pemanfaatan SDA Umbul Cokro yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa kali mediasi yang digelar oleh pemprov sebagai Upaya dalam penyelesaian konflik sengketa kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro dapat disimpulkan apabila pajak atas

pemanfaatan dan pengambilan SDA Umbul Cokro beralih kewenangannya ke pemprov Jateng sebagai pajak air permukaan dan pemda kabupaten Klaten tidak dapat memaksakan adanya sumbangan pihak ketiga karena menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PAD yang mempunyai satu objek pajak tidak boleh dikenakan 2 pungutan.

c) Penegakan Pelaksanaan Aturan Hukum

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan negara Indonesia aturan hukum yang paling tinggi terletak di UUD 1945 dimana peraturan hukum yang berada dibawahnya haruslah tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum diatasnya (Biroli, 2015), untuk menjamin setiap Lembaga atau instansi melaksanakan tugasnya agar norma dalam hukum berlaku sesuai dengan fungsinya dalam tatanan kehidupan Masyarakat dan negara maka diperlukan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku (Asshiddiqie, 2016) maka penegakan hukum haruslah berjalan sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku agar tidak terjadi sebuah konflik karena undang-undang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Penegakan aturan hukum yang berlaku sendiri bukanlah masalah yang sederhana karena dalam prosesnya bersinggungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan Masyarakat dari mulai social, politik, ekonomi hingga budaya dari Masyarakat (Sukadi, 2011). sendiri, namun hukum haruslah tetap berada pada kedudukan dan peranannya yang semestinya.

Sejauh ini belum ada aturan hukum yang mengatur tentang pelarangan pengambilan dan pemanfaatan SDA yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rakyat oleh PDAM Solo karena apabila ada aturan perundang-undangan yang melarang tentang pemanfaatan SDA Umbul Cokro tersebut maka akan bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka demikian harus dilakukannya Upaya penegakan aturan hukum untuk mengakhiri konflik sengketa kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Umbul Cokro sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan SDA yang sudah jelas diatur dalam UUD 1945. Pemda Kabupaten Klaten maupun Masyarakat di wilayah SDA Umbul Cokro harus melaksanakan dan menaati aturan hukum yang berlaku terkait pengambilan dan pemanfaatan SDA Umbul Cokro yang dilakukan oleh PDAM Solo karena pengambilan dan pemanfaatan SDA tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan perundang-undangan lainnya.

4. PENUTUP

Dampak dari terjadinya sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro karena adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan aturan hukum yang berlaku oleh para pihak yang bersengketa menyebabkan kerusakan lingkungan dari pengambilan dan pemanfaatan SDA Umbul Cokro yang juga dirasakan oleh Masyarakat sekitar karena berkurangnya debit air yang Sebagian air harus dialirkan ke Surakarta menyebabkan para petani dan pengelola perikanan merasa kecewa akibatnya ketegangan diantara Masyarakat yang menyebabkan lingkungan social menjadi tidak sehat karena adanya konflik yang berlarut-larut ini tanpa adanya penyelesaian yang tepat. Tidak sampai disitu, konflik ini juga berdampak pada pemasukan PAD Kabupaten Klaten berkurang yang awalnya digunakan untuk kepentingan Masyarakat. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro telah dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi telah diajukannya gugatan dengan Putusan No. 49/G/2021/PTUN.SMG yang mana putusan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, sedangkan secara non litigasi telah dilakukannya mediasi beberapa kali oleh pemprov jateng namun belum juga ditemukan titik terang dari sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). PENEGAKAN HUKUM. *penegakan hukum, Jilid 3*, hal 1-2.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology, Jilid 8*, hal 5.
- K, A. S. (2014). KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMANFAATAN AIR UMBUL COKRO NASKAH. *Naskah Publikasi*, 1–23.
- Permatasari, Y. A. (2017). *RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR COKRO TULUNG KABUPATEN KLATEN*. Hal. 6. <http://www.albayan.ae>
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>
- Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, A. A. I. A. A. D. (2015). IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBERDAYA ALAM. *Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4(1)*, Hal 70.